

KK  
Per 116/00  
Pan  
t

**SKRIPSI**

**PANG ANDREAS PANGESTU**

**TANGGUNG JAWAB EKSPEDITUR DALAM  
PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**


# TANGGUNG JAWAB EKSPEDITUR DALAM PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT

## SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

Dosen Pembimbing,



LUCIANUS BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H.

NIP. 131 878 385

Penyusun,



PANG ANDREAS PANGESTU

NIM : 039614344

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2000**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Setelah memperhatikan permasalahan yang telah dibahas dalam uraian terdahulu maka saya disimpulkan bahwa :

- a. Ekspediter sebagai perantara pihak yang hendak mengirim barang dan pihak yang hendak mengangkut barang maka ekspediter berada di tengah – tengah antara pengirim dan pengangkut, oleh karena itu ekspediter terikat pada 2 ( dua ) perjanjian yaitu perjanjian ekspedisi dan perjanjian pengangkutan. Dalam perjanjian ekspedisi, kedudukan hukum ekspediter sebagai kuasa dari pengirim barang dan memiliki kedudukan yang sederajat dengan pengirim. Dalam perjanjian pengangkutan, ekspediter bertindak atas namanya sendiri untuk kepentingan pengirim barang sehingga ia bertanggung jawab secara penuh kepada pengirim atas kerusakan / kehilangan barang yang dikirim.
- b. Pada dasarnya tanggung jawab ekspediter dimulai pada saat barang mulai diserahkan oleh pengirim kepada ekspediter dan berakhir pada waktu barang diserahkan kepada pengangkut atau ekspediter bertanggung jawab atas kerusakan / kehilangan barang selama barang itu dalam penguasaannya ( lihat pasal 87 KUHD ) namun tanggung jawab ekspediter dapat lebih luas lagi dengan perkecualian 2 ( dua ) hal :
  1. Apabila kerusakan / kehilangan barang setelah barang diserahkan kepada pengangkut, dapat dibuktikan bersumber pada kesalahan / kelalaian

ekspeditur, maka kerugian itu dapat dibebankan kepada ekspeditur ( lihat pasal 88 KUHD ) ;

2. Apabila ekspeditur menggunakan ekspeditur antara maka ia bertanggung jawab atas baik buruknya pekerjaan dari ekspeditur antara ( lihat pasal 89 KUHD ).

## 2. Saran

Demi sempurnanya proses pelaksanaan barang di laut, maka dalam pembahasan ini saya mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut :

- a. pasal 477 KUHD Jo pasal 86 ayat 1 huruf ( c )Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran menetapkan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas keterlambatan barang, namun UU tersebut tidak memberi batasan – batasan toleransi keterlambatan, sehingga hal itu tidak memberikan kepastian hukum bagi ekspeditur dan pengirim, oleh karena itu diperlukan batasan – batasan toleransi keterlambatanguna kepastian hukum bagi para pihak tersebut.
- b. Perlunya diperdayagunakan arbitrase sebagai sebagai salah satu aternatif penyelesaian sengketa terutama sengketa dalam pengangkutan barang di laut, di mana lembaga peradilan ini banyak memberikan manfaat baik dari segi waktu, proses atau lamanya, maupun nama baik bagi pelaku bisnis itu sendiri.